



PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI AKIBAT DITOLAKNYA PERMOHONAN PAILIT PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Tri Afiani*, Ety Susilowati, Moch. Djais

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : afiani190@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum sehubungan dengan ditolaknya permohonan pailit pada Perusahaan Modal Ventura terhadap pelunasan utang kepada kreditor dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya sehubungan dengan ditolaknya permohonan pailit terhadap debitor. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adanya pembatasan hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit pada debitornya yang merupakan sebuah Perusahaan Modal Ventura menimbulkan akibat hukum dalam hal proses penyelesaian utang-piutang antara debitor dengan para kreditornya. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para kreditor untuk dapat memperoleh pelunasan terhadap piutangnya selain menggunakan jalur kepailitan dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitor ke Pengadilan Negeri maupun dengan menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Kata kunci : Sengketa, Pailit, Perusahaan Modal Ventura

Abstract

This study aims to determine the legal consequences in connection with the rejection of a bankruptcy petition in the Venture Capital Company of the repayment of debts to creditors and to determine the settlement of disputes that can be taken creditors to obtain repayment of its receivables in connection with the rejection of a bankruptcy petition against the debtor. Methods used in the writing of this law is normative. Specification used in this research is descriptive analysis. Methods of data collection is done by the authors using secondary data. Methods of data analysis used in this study using qualitative analysis. The existence of restrictions on the rights of creditors in a bankruptcy petition filed on debtors which is a Venture Capital Company creates legal effect in terms of the process of settlement of debts between debtors to creditors. Settlement of disputes that can be taken by creditors in order to obtain repayment of the receivable in addition to using the path of bankruptcy can be resolved by filing a lawsuit defaulting debtors to the District Court or by using non-litigation path that is by arbitration and alternative dispute resolution (ADR).

Keywords : Disputes , Bankrupt , Venture Capital Company

I. PENDAHULUAN

Perusahaan modal ventura yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Perusahaan Modal Ventura

adalah suatu lembaga pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka



waktu tertentu. Perusahaan Modal Ventura didirikan dalam bentuk badan hukum, yaitu dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau dalam bentuk Koperasi.

Perusahaan modal ventura yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebagai subyek hukum merupakan orang buatan (*artificial person*) karena itu tidak dapat melakukan tindakan sendiri, oleh sebab itu harus diwakili seseorang atau organ yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas¹, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu Perusahaan modal ventura yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang PT yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang berbeda dengan persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer. Status perseroan terbatas sebagai badan hukum dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT, oleh karena itu, perseroan terbatas diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) seperti halnya manusia (*person*).

Perseroan Terbatas (PT), dalam menjalankan kegiatannya tidak pernah terlepas dari hak

dan kewajiban yang merupakan hasil hubungan hukum dengan pihak-pihak diluar dan didalam perseroan. Kewajiban-kewajiban yang timbul dalam perseroan selama menjalankan kegiatannya adalah utang-utang perseroan. Kesulitan keuangan yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan sering kali membawa perseroan dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolvent*).

Dalam keadaan yang demikian, perseroan telah berada dalam keadaan dan kondisi pailit (*bangkrupcy*).

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dapat diajukan apabila perseroan sudah berada dalam keadaan insolven (*insolvent*) yakni tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor, akan tetapi sebelum diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga, terhadap Perseroan Terbatas harus dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Likuidasi dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan jumlah aset-aset dan utang piutang perseroan. Hasil likuidasi yang telah dilaksanakan oleh likuidator dilaporkan kepada RUPS, apabila utang-utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan. Perseroan yang sudah berada dalam keadaan dan kondisi pailit, agar perseroan tersebut benar-benar secara formil berada dalam keadaan pailit, maka harus berdasarkan

¹ Stephen W. Mayson, Derek French & Christopher L Ryan, *Company Law*, (London: Blackstone Press Limited), halaman 403.



Putusan Penetapan Pengadilan Niaga yang memuat amar pernyataan pailit.

Kepailitan berasal dari kata dasar "*pailit*". Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*Failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliet*". Sedangkan dalam hukum Anglo America, Undang-Undanganya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Pailit sendiri memiliki arti bahwa seorang pedagang yang mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya sehingga mengalami kebangkrutan.

Pengaturan mengenai kepailitan terdapat dalam Undang-Undang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan dari lembaga kepailitan adalah untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor.

Pernyataan pailit harus melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Persyaratan Permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Dalam pasal 2 juga diatur mengenai pihak-pihak yang yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Paska diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, permohonan gugatan pailit terhadap lembaga

keuangan termasuk lembaga pembiayaan akan diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini dikarenakan Bapepam-LK telah dihapuskan dan dilebur bersama OJK.

Sebelum adanya OJK pengawasan lembaga keuangan serta lembaga pembiayaan dilakukan oleh dua lembaga berbeda yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, terintegrasi dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK beralih ke OJK. Begitu pula tentang permohonan pengajuan pailit terhadap bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan dana pensiun juga beralih ke OJK.

Sebagai contoh kasus kepailitan pada sebuah perusahaan modal ventura yaitu PT BV. Pada tahun 2014, PT BV



menerbitkan 2 (dua) lembar surat pengakuan utang jangka menengah (Medium Term Notes) yang masing-masing bertanggal 9 Januari dan 24 Januari 2014 atas nama Fransiska Anindya Putri sebagai kreditornya. Namun hingga tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 30 Mei 2014, PT BV tidak juga mampu membayar kewajibannya . Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan dari PT BV yang sedang mengalami kesulitan sehingga PT BV tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.

Hal tersebut membuat PT BV diajukan permohonan pailit oleh salah satu kreditornya yaitu Fransiska Aninditya Putri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan alasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu bahwa PT BV memiliki lebih dari dua orang kreditor dan memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Majelis Hakim dalam putusannya yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt-Sus- Pailit/ 2014/ P.Niaga.Jkt.Pst, menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh salah satu kreditor PT BV. Penolakan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit pada sebuah perusahaan modal ventura adalah Badan Pengawas Pasar Modal

(BAPEPAM) yang sekarang menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menanggapi hal tersebut, kreditor dari PT BV mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2015. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diantaranya Majelis Hakim dianggap tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan secara benar, Majelis Hakim salah menerapkan hukum, dan permohonan pailit yang diajukan kreditor dianggap telah memenuhi syarat mengajukan permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K / Pdt.Sus-Pailit/ 2015 tertanggal 7 Juli 2015, maka majelis hakim menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa kreditor tidak memiliki kualifikasi sebagai pemohon kasasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa untuk perusahaan modal ventura memiliki kegiatan dalam penghimpunan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek pengajuan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal



(BAPEPAM) yang sekarang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan, bahwa panitera berhak menolak permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut permohonan pailit yang diajukan oleh salah satu kreditor dari PT BV tidak dapat diterima karena satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan modal ventura adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dikaji antara lain :

1. Bagaimana akibat hukum ditolaknya permohonan pailit pada Perusahaan Modal Ventura terhadap pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para kreditor sebagai akibat ditolaknya permohonan pailit pada Perusahaan Modal Ventura ?

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini

kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²

Penelitian adalah usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif- analitis.

² Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007), halaman 9.

³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 3.



Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berisi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Oleh karena penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, maka penelitian dilakukan terhadap data sekunder.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵

Adapun bahan-bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;
- g. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
- i. Peraturan OJK Nomor 28/POJK 05/2014 tentang Perizinan

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman. 50.

⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman 181.



- Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶
- Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.⁷
- Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa:
- Hasil karya para sarjana, tulisan atau pendapat para pakar hukum.
 - Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
 - Makalah – makalah seminar yang terkait.
 - Literatur-literatur yang terkait.
3. Bahan hukum tersier.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸
- Adapun macam-macam dari bahan hukum tersier antara lain, yaitu:
- Kamus Hukum
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - Ensiklopedia
 - Bahan rujukan lainnya.
- D. Metode Analisis Data
- Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, karena penelitian ini berawal dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis dan tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorinya.
- Kualitatif juga merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu.⁹

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷ Suratman dan H.Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*

⁹ Amirudin-dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20



E. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan setelah diolah dan dianalisa, selanjutnya dituangkan dalam suatu laporan hasil penelitian, dianalisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis. Data yang bersifat kualitatif yang berisi uraian secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, permasalahan serta pembahasannya sebagai hasil akhir dari kegiatan penelitian kemudian diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Data yang berupa uraian tersebut, setelah dianalisis kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Ditolaknya Permohonan Pailit Pada Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelunasan Utang-Utangnya Kepada Kreditor.

Adanya ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa, “Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.” Konsekuensi adanya ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU

Kepailitan tersebut adalah menutup kemungkinan bagi pihak lain selain Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang menjadi kewenangan OJK untuk dapat mengajukan permohonan pailit bagi persahaan modal ventura. Dengan kata lain terdapat pembatasan hak bagi pihak-pihak lain selain OJK dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan modal ventura.

Namun demikian, pembatasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 tersebut sama sekali tidak menghilangkan hak kreditor yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata melalui peradilan umum. Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanyalah menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) karena OJK sebagai pemohon dalam suatu perkara kepailitan karena salah satu fungsi dari OJK sendiri sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim, karena kewenangan yang diberikan kepada OJK bukan termasuk kewenangan untuk mengadili.

Ditinjau dari fakta yang ada, PT BV patut untuk dinyatakan pailit, hal ini dikarenakan bahwa PT BV sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi standar



kecukupan modal usaha, serta banyaknya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak kreditor, selain itu juga jumlah aset yang dimiliki oleh PT BV lebih kecil dari jumlah utang yang dimiliki perusahaan modal ventura tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan akibat putusan dari Pengadilan Niaga serta Mahkamah Agung yang menyatakan menolak permohonan pailit terhadap PT BV. Hal ini dikarenakan permohonan pailit diajukan oleh salah satu kreditor PT BV bukan OJK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.

Keberlakuan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang - Undang Kepailitan menjadikan Fransiska Aninditya Putri sebagai salah satu kreditor dari PT BV tidak dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya. Dengan kata lain telah membatasi hak kreditor untuk mengajukan permohonan pailit di pengadilan terhadap debitornya.

Sebagai contoh, Permohonan pailit terhadap PT BV oleh salah satu kreditornya yaitu Fransiska Aninditya Putri di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berakhir dengan ditolaknya permohonan pailit tersebut oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa kualifikasi pemohon dalam

megajukan permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan modal ventura tidak sesuai, dan seharusnya yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadapnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukanlah kreditor maupun debitor sendiri.

Terhadap Putusan Pengadilan Niaga , terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh kreditor. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, terdapat dua macam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor dalam rangka melawan putusan pailit, yaitu upaya hukum Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Hal yang sama juga terjadi pada saat kreditor PT BV mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kreditor PT BV dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan yang sama.

Akibat hukum dari ditolaknya permohonan pailit PT BV tidak menghilangkan kewajiban PT BV untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor, karena pada prinsipnya Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tidak menerapkan prinsip debt forgiveness yang berarti kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor



karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan perjanjian semula bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.

Utang-utang PT BV tetap ada dan jumlahnya pun tidak berkurang. Ditolaknya permohonan pailit terhadap PT BV tidak mempengaruhi eksistensi dari utang PT BV kepada para kreditor. Pembayaran utang-utang PT BV kepada para kreditor dilakukan selanjutnya diselesaikan tanpa melalui lembaga kepailitan. Keberlakuan Undang-Undang Kepailitan dan adanya pembatasan hak kepada pihak kreditor maupun debitor untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan modal ventura ini tidak sepenuhnya menutup hak pihak kreditor PT BV untuk mengajukan gugatan secara perdata.

PT BV yang permohonan pailitnya ditolak, maka perusahaan tersebut kembali pada keadaan semula. Selanjutnya terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi pada PT BV demi meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan, sehingga mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya. Dengan

peningkatan kinerja tersebut maka diharapkan PT BV akan dapat menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditor.

B. Penyelesaian Sengketa Sebagai Akibat Ditolaknya Permohonan Pailit Pada Perusahaan Modal Ventura

Ditinjau dari sejarah hukum, adanya undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangan kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.¹⁰ Dengan adanya Undang-Undang Kepailitan diharapkan segala permasalahan utang piutang terutama di dunia bisnis dapat terselesaikan dengan adil, cepat, dan terbuka.

Pada Undang-Undang Kepailitan dikenal 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan permohonan

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), halaman 383



pernyataan pailit, yaitu upaya hukum kasasi serta peninjauan kembali (PK) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU Kepailitan.

Sebagai contoh, pada suatu perusahaan modal ventura yaitu PT BV yang telah mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya atau biasa disebut dalam kondisi insolvent tetapi permohonan pailit yang diajukan terhadap dirinya ditolak oleh Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut kreditor mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, pada upaya kasasi ini tetap saja tidak dapat mempailitkan PT BV. Hal ini akibat dari ketidaksesuaian kualifikasi pemohon pailit sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan modal ventura, bukanlah kreditor.

Akibat ditolaknya permohonan pailit tersebut dapat diketahui bahwa adanya pembatasan hak bagi para kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya sehingga penyelesaian perkara utang piutang pun tidak lagi mampu

diselesaikan melalui jalur kepailitan. Oleh sebab itu, akibat dari ditolaknya permohonan pailit tersebut, berpengaruh terhadap proses penyelesaian utang piutang (terutama utang yang telah jatuh tempo) yang terjadi antara kreditor dan pihak debitur (PT BV).

Pada Perusahaan Modal Ventura yang bernama PT BV yang tidak dapat dinyatakan pailit akibat berdasarkan putusan Majelis Hakim baik di Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi yang menyatakan menolak permohonan pailit, akibat dari ketidaksesuaian kualifikasi pemohon pailit ini menimbulkan permasalahan terkait dengan proses penyelesaian utang piutang diantara PT BV dengan para krediturnya. Sebagaimana diketahui diperkirakan jumlah utang yang dimiliki oleh PT BV lebih besar dibandingkan dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, namun demikian proses penyelesaian utang piutang harus tetap dilakukan.

Adapun proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh antara PT BV sebagai suatu Perusahaan Modal Ventura dengan para kreditornya antara lain dengan cara:

- a. Kreditor Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri



Dalam kasus utang piutang antara PT BV sebagai debitor, dengan para kreditornya dapat diselesaikan melalui jalur diluar kepailitan. Para kreditor yang ingin mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Brent Ventura sebagai debitor ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan bunyi Pasal 1244 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa seorang debitor yang tidak dapat memenuhi prestasinya pada waktu yang telah disepakati dengan kreditornya maka debitor harus dihukum untuk melunasi utang-utangnya beserta dengan biaya, kerugian serta bunga yang ditimbulkan dari utangnya itu. Sehingga, untuk bisa mendapat pelunasan piutangnya dari debitor, kreditor bisa mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Pasal 118 HIR menjelaskan bahwa pengajuan gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya, yaitu berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang disebutkan dalam perjanjian. Gugatan sebaiknya diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat dalam hal

ini kreditor ataupun kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga, dalam kasus sengketa utang piutang antara PT BV dengan para kreditornya, kreditor dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana domisili atau kediaman dari PT BV sebagai tempat kediaman tergugat berada.

b. Proses Arbitrase antara PT BV dengan Kreditor

Selain melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, penyelesaian sengketa yang timbul antara PT BV sebagai sebuah perusahaan modal ventura dengan para kreditornya dapat dilakukan dengan cara arbitrase sebagai langkah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Di dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa harus menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan. Hal ini dapat menjamin kenetralan yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka.

Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 tentang



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat diketahui bahwa perjanjian arbitrase adalah sebuah klausul yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa ataupun sebuah perjanjian arbitrae yang dibuat tersendiri setelah timbulnya sengketa. Pada kasus ditolaknya permohonan pailit terhadap perusahaan modal ventura, yaitu PT BV, antara para pihak yaitu PT BV dengan para krediturnya dapat membuat suatu perjanjian arbitrase secara tertulis untuk dapat menyelesaikan sengketa utang piutang yang terjadi diantara mereka.

c. Proses Negosiasi dan Mediasi antara PT BV dengan Kreditor

Mediasi merupakan suatu perluasan dari proses negosiasi. Hal ini disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri sehingga menggunakan pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan.

Mediasi merupakan suatu proses dimana mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum masuk pada penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, terlebih dahulu dilakukan negosiasi.

Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa dibantu oleh pihak ketiga meskipun para pihak didampingi oleh pengacara masing-masing.

Pada kasus ditolaknya permohonan pailit terhadap PT BV menimbulkan permasalahan pada penyelesaian utang piutang dengan para krediturnya. Melalui proses negosiasi antara para pihak diharapkan penyelesaian utang piutang diantara mereka dapat terselesaikan dengan damai tanpa melalui proses peradilan dengan proses yang sederhana dan cepat.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diharapkan mampu



membantu para kreditor untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembayaran piutangnya tanpa harus menunggu PT BV dipailitkan oleh Putusan Pengadilan Niaga.

IV. KESIMPULAN

Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt-Sus-Pailit/2014/P.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K / Pdt.Sus-Pailit/ 2015 yang menyatakan menolak permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan modal ventura yang bernama PT Brent Ventura yang diajukan oleh salah satu kreditornya menjadikan perusahaan modal ventura ini tidak dapat dinyatakan pailit dan dalam hal adanya kewenangan pengajuan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka menimbulkan adanya pembatasan hak bagi pihak lain kecuali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Selain itu, ditolaknya permohonan pailit pada perusahaan modal ventura ini menimbulkan permasalahan terhadap proses penyelesaian utang piutang antara PT Brent Ventura dengan para kreditornya.

Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sehubungan dengan ditolaknya permohonan

pailit tersebut dalam hal penyelesaian perkara utang piutang antara debitor dan kreditor, antara lain dapat diselesaikan melalui Peradilan Negeri yaitu dengan cara kreditor mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitornya. Selain melalui jalur litigasi, proses penyelesaian perkara utang piutang dapat juga dilalukan dengan cara diluar litigasi yaitu arbitrase maupun melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu antara lain melalui negosiasi, dan mediasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mayson W. Stephen, Derek French & Christopher L Ryan. *Company Law*. London: Blackstone Press Limited
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*.



Jakarta: Universitas
Atmajaya.

Purwosutjipto, H.M.N. 1984.
*Pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia*, Jilid
2. Jakarta : Djambatan.

Soekanto, Soerjono. 2008.
*Penelitian Hukum
Normatif*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo.

Soemitro, Roni Hanitjo.
1982. *Metodelogi
Penelitian Hukum dan
Jurimetri*. Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Susilowati, Etty. 2011.
*Hukum Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang*.
Semarang: Universitas
Diponegoro Press.

Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata .

Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/ PMK.010/2012
tentang Perusahaan Modal
Ventura.